

PEMBUKTIAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN *PREDICATE CRIME* TINDAK PIDANA KORUPSI DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN TIPIKOR PALEMBANG

Abdul Latif Mahfuz¹

¹ Fakultas Hukum UM-Palembang, mahfuz.abdul83@gmail.com

ABSTRACT

Money laundering is a series of activities which are processes carried out by a person or organization against money originating from criminal acts. Corruption and money laundering are a combination of crimes that almost always occur together. One of the obstacles in eradicating the crime of money laundering and corruption is proof because corruption is an invisible crime which is carried out in a systematic and congregational way so that the perpetrators tend to cover each other up.

The problems discussed in this thesis are: 1) How to prove the perpetrators of money laundering crimes with the predicate crime of corruption before the Palembang Corruption Court trial. 2) What are the evidentiary barriers for perpetrators of money laundering crimes with the predicate crime of corruption before the Palembang Corruption Court trial.

The method used in this research is empirical legal research method, in this study the data used are primary data and secondary data. Then the data were analyzed qualitatively by means of deductive-inductive thinking.

Based on the results of research and discussion of the subject matter, the following conclusions can be drawn: 1). The evidence for the perpetrators of the crime of money laundering with the predicate crime of corruption before the Palembang Corruption Court trial is by collecting the evidence found and the statements of witnesses. 2) Obstacles in enforcing criminal law against money laundering crimes originating from criminal acts of corruption include weak law enforcement and lack of professionalism of law enforcement officers, technological advances in the information sector, especially the use of internet media, allowing organized crime to be committed. by transnational organized crime, it is easy to implement, bank secrecy provisions are often considered to be strictly enforced, and money laundering is carried out in a way called layering which makes it difficult to detect money laundering activities by law enforcement.

Keywords: *Evidence, Perpetrators, Money Laundering, Predicate Crime, Corruption Crimes, Trials, Corruption Courts*

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang atau *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang berasal dari tindak pidana. Tindak pidana korupsi dan pencucian uang merupakan perpaduan suatu kejahatan yang hampir selalu terjadi bersamaan. Salah satu hambatan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan korupsi adalah pembuktian karena korupsi merupakan *invisible crime* yang dilakukan dengan cara sistematis dan berjamaah sehingga pelaku cenderung saling menutupi satu sama lain.

Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi di muka persidangan pengadilan Tipikor Palembang. 2) Apakah hambatan pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi di muka persidangan pengadilan Tipikor Palembang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris, dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Kemudian data dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara berpikir deduktif-induktif

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi di muka persidangan pengadilan Tipikor Palembang adalah dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ditemukan serta keterangan saksi. 2) Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi diantaranya adalah lemahnya penegakan hukum dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum, kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*transnational organized crime*) menjadi mudah dilakukan, ketentuan rahasia bank yang kerap dianggap masih diterapkan secara ketat, dan praktik money laundering dilakukan dengan cara yang disebut layering (pelapisan) yang menyulitkan pendeteksian kegiatan *money laundering* oleh penegak hukum,.

Kata Kunci: Pembuktian, Pelaku, Tindak Pidana Pencucian Uang, Predicate Crime, Tindak Pidana Korupsi, Persidangan, Pengadilan Tipikor

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan, asal-usul tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara lain dan terutama memasukan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.¹ Tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri khas tersendiri dibanding kejahatan lain, yaitu adanya prinsip kejahatan ganda (*double criminality*), atau juga disebut kejahatan

lanjutan (*follow up crime*), artinya kejahatan ini mengharuskan adanya tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan uang yang kemudian hasilnya dilakukan proses pencucian (*laundering*).² Adapun tindak pidana asal (*predicate crime*) menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur jenis tindak pidana asal yang dapat dikenakan pidana pencucian uang salah satu diantaranya adalah korupsi.

Korupsi merupakan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan cara tidak wajar dan tidak legal, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka

¹ Philips Darwin, *Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar ilmu, Jakarta, 2012. hlm. 10

² Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal (*PredicateCrime*). <https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html>. Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia. diakses tanggal 22 November 2021

dengan modus penggelapan, penyuapan, gratifikasi bahkan pemerasan. Kemudian, hasil korupsi tersebut tidak langsung dipergunakan atau dibelanjakan melainkan di sembunyikan atau disamarkan dengan cara di simpan ke dalam sistem keuangan sehingga apabila dikeluarkan seolah-olah menjadi sah. Perbuatan terhadap hasil kejahatan itulah yang disebut sebagai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Oleh karena itu, kejahatan tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam tindak pidana pencucian uang.

Keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi, digunakan oleh koruptor sebagai upaya mengamankan asset yang diperoleh dari kejahatan korupsi yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus di Indonesia dimana koruptor melibatkan hasil korupsinya dalam berbagai bentuk aset, investasi, kegiatan usaha.³

Salah satu hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pembuktian karena korupsi merupakan *invisible crime* yang dilakukan dengan cara sistematis dan berjamaah sehingga pelaku cenderung

saling menutupi satu sama lain.⁴ Memang tidak semua tindak pidana korupsi sulit pembuktiannya akan tetapi untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang besar dan melibatkan pelaku yang memiliki kekuasaan cenderung sulit untuk membuktikan dan mengungkap siapa saja pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Pembuktian merupakan tahapan dalam proses persidangan yang penting dalam pemeriksaan sebuah perkara tahap Pengadilan yang digunakan untuk menentukan salah atau benarnya terdakwa dalam sebuah perkara pidana.⁵ Pembuktian negatif *wettelijk bewijstheorie* yang sering disebut pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif adalah pembuktian selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang, juga menggunakan keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim ini terbatas pada alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim, sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*) *stelsel* atau *toeri negatief*

³ Hamilton-Hart, Natasya, *Anty Corruption Strategies In Indonesia*, Buletin of Indonesia Economic Studies, Jakarta, 2004. hlm. 1

⁴ Mien Ruknini. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Alumni, Bandung, 2009, hlm.2. 1

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 273

wettelijk dikenal dengan teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negative wettelijk*).⁶

Berdasarkan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Tahun 2019 ini, diketahui bahwa selama tahun 2019 terdapat 50 putusan perkara yang terbukti tindak pidana pencucian. Dari data tersebut, secara umum karakteristik kasusnya sebagai berikut: Narkotika dan penipuan adalah tindak pidana yang paling dominan menjadi tindak pidana asal pencucian uang pada tahun 2019, yaitu sebanyak 21 putusan (42%) narkotika dan 11 putusan (22%) penipuan. Korupsi menempati peringkat ketiga setelah penipuan dengan jumlah 8 putusan atau 16%.

Berdasarkan *Organisasi International Tranparance*, indeks persepsi korupsi atau *corruption perceptions index* (CPI) Indonesia pada 2021 mengalami kenaikan 1 (satu) poin menjadi 38 dari tahun sebelumnya. Selain itu berdasarkan data penindakan tindak pidana korupsi oleh lembaga yang khusus dibentuk untuk memberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan rincian per 31 Desember 2029 sebagai berikut penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara. Hal

tersebut meningkat dari tahun 2019 dengan statistik penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian per 31 Desember 2019 sebagai berikut: penyelidikan 123 perkara, penyidikan 121 perkara. Berdasarkan karakteristik sebaran wilayah diketahui bahwa DKI Jakarta adalah wilayah yang paling dominan dalam sebaran wilayah pengadilan putusan Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2019, yaitu sebanyak 8 putusan (16%) dan diikuti dengan wilayah Aceh dan Jawa Timur masing – masing sebanyak 6 putusan (12%) dan untuk wilayah Palembang sebanyak 2 putusan (4%).⁷

Persoalan mengenai sistem pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi dapat digambarkan dalam putusan yakni pada putusan 55/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Plg yang menyatakan bahwa terdakwa Nurmala Dewi, S.Pd telah melakukan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah selanjutnya disingkat BOSNA maupun bantuan operasional sekolah daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA tanpa melibatkan Bendahara BOSNA dan BOSDA SDN 79 Kota Palembang dan Bendahara hanya difungsikan untuk melakukan pencairan terbukti melakukan

⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 87

⁷ Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2019 di akses [https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/pu_blikasi/1615872606 .pdf](https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/pu_blikasi/1615872606.pdf) pada tanggal 18 November 2021, pukul 3.59 WIB

tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal korupsi.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh dan mendalam lagi tentang pembuktian bagi pelaku tindak pidana Pencucian uang, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “Pembuktian Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicate Crime* Tindak Pidana Korupsi Di Muka Persidangan Pengadilan Tipikor Palembang”. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi di muka persidangan pengadilan Tipikor Palembang dan hambatan pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi di muka persidangan pengadilan Tipikor Palembang.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung yang terjadi dalam kenyataan di

masyarakat.⁸ Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris karena hendak mengetahui pelaksanaan pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi di muka persidangan pengadilan tipikor Palembang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis sosiologi adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁹ Teknik pengumpulan data primer diperoleh langsung dari informan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten dalam permasalahan pelaksanaan pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencucian uang di muka persidangan pengadilan tipikor Palembang yaitu 1 (satu) orang Hakim Utama, 2 (dua) orang Jaksa Penuntut Umum, 2 (dua) orang penyidik, 1 (satu) orang terdakwa tindak pidana pencucian uang. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

C. PEMBAHASAN

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. 2010, hlm. 142

⁹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UI) Press, Jakarta, 2006, hlm. 31

1. Pembuktian Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicate Crime* Tindak Pidana Korupsi Di Muka Persidangan Pengadilan Tipikor Palembang

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkara tindak pidana korupsi terkait dengan harta atau aset hasil korupsi dikenal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Perkara TPPU selain mengancam stabilitas dan integritas perekonomian serta sistem keuangan negara, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dalam perkembangannya, perkara TPPU semakin meluas dan kompleks ke berbagai sector.

Pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencucian uang *predicate crime* tindak pidana korupsi di muka persidangan pengadilan tipikor Palembang pada putusan 55/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Plg yang menyatakan bahwa terdakwa Nurmala Dewi, S.Pd telah melakukan pengelolaan dana BOSNA maupun BOSDA berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa sendiri, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

perbuatan Terdakwa Nurmala Dewi, S.Pd dapat memenuhi semua unsur dari Pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa.

Hakim memutuskan putusan berdasarkan pertimbangan dari dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan. Unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Primair : Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar : Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pasal 10 merupakan dakwaan aksesoris atau tambahan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Selama persidangan secara *off line* dan *on line / teleconference* seseorang yang bernama Nurmala Dewi, S.Pd. selaku Plh. Kepala SD Negeri 079 Kota Palembang berdasarkan Surat Perintah Penugasan Nomor. 421.2/1024/Disdik/2019 tanggal 31 Maret 2019, Tentang Penugasan Nurmala Dewi, S.Pd

sebagai Plh. Kepala SDN 79 Kota Palembang pada Dinas Pendidikan Kota Palembang dan Penanggung Jawab Dana BOS TA 2019 SD Negeri 079 Kota Palembang yang diajukan sebagai Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan Terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum.

2. Unsur Melawan Hukum

Berdasar keterangan Saksi Jumiah dan saksi Yulianizar, S.Pd. terdapat pencairan dana BOSDA Triwulan II dan III dimana Terdakwa Nurmala Dewi, S.Pd. melakukan penarikan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Triwulan II, dan tidak pernah menyerahkan kepada saksi Yulianizar, S.Pd. maupun saksi Jumiah, S.Pd., dimana uang tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Terdakwa.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Penanggungjawab dana BOS SD Negeri 79 Tahun Anggaran 2019 tidak memperhatikan dan mengikuti ketentuan serta tidak sejalan dengan ketentuan. berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka dapat dibuktikan beberapa perbuatan terdakwa yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Perbuatan Terdakwa terdapat fakta telah menguasai dan menggunakan uang sejumlah Rp. 457.553.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut untuk kepentingan diluar operasional sekolahnya yang mana untuk menutupinya Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban Dana BOS Triwulan II dan II yang bersumber

dari dana APBN dan APBD Tahun Anggaran 2019 dimana dana tersebut dialihkan untuk pembelian ATK, pembelian buku dan lain-lainnya. Hal ini menunjukkan Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim unsur ”memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara

Berdasarkan keterangan ahli dari Auditor pada Inspektorat Kota Palembang yaitu Sdr. Rediyan Deddy Umrien sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 079 Kota Palembang baik itu dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Triwulan II dan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNA) Triwulan II dan Triwulan III Tahun Anggaran 2019 sesuai Surat Tugas Nomor : 700.02/61/Itko/2020 tertanggal 14

Oktober 2020, didapati terdakwa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak didukung dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan

Berdasarkan fakta di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa dalam melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sehingga merugikan keuangan Negara dalam pengertian bersama-sama hanya dilakukan oleh Terdakwasendiri sehingga unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi

Berdasarkan hasil putusan 55/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Plg diketahui pembuktian tindak pidana pencucian uang pada kasus ini berdasarkan pada sanksi

dan alat bukti. Pembuktian ini dibebankan kepada penuntut umum, dengan mengumpulkan bukti dan saksi serta laporan hasil audit sudah menunjukkan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Saksi-saksi pada putusan kasus ini terdiri dari H. Herman Wijaya selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang, BAHRIN, S.Pd., M.M. Bin Alm. Sanusi selaku Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kota Palembang, Sepriyanti, S.Pd selaku Staf bidang Pendidikan Dasar Seksi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Palembang, Juitah, S.E., M.Si selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Palembang, Darenis Binti Saptingin selaku Kasi Kesiswaan Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Palembang, Darman, S.Pd, M.M Bin Saili Buhir (Alm) selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kota Palembang, Yulianizar, S.Pd. Binti Abdul Rahman (Alm) selaku Bendahara BOSDA tanpa SK penunjukkan, Jumiah, S.Pd Binti Sopian (Alm) sebagai guru dan Bendahara BOSNA SDN 079 Palembang, Endang Hartati, Spd Bibti Somad sebagai guru dan Wakil Kepala Keta Sarana dan Prasarana SDN 079 Palembang, Komaruddin, A.Md Bin Jalang Imam Ratu sebagai tenaga pengajar olahraga dan kesehatan SDN 079 Palembang, Dedi Arimadona, SE. Bin (Alm) A. Rifky sebagai karyawan/sales

marketing pada perusahaan penerbit PT. Tiga Serangkai.

2. Hambatan Pembuktian Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicate Crime* Tindak Pidana Korupsi Di Muka Persidangan Pengadilan Tipikor Palembang

Sistem peradilan pidana terbagi menjadi tiga tahap yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (*pra adjudikasi*), tahap sidang pengadilan (*adjudikasi*), dan tahap setelah sidang pengadilan (*post adjudikasi*). Mekanisme sistem peradilan pidana mensyaratkan adanya kerjasama antar sub sistem agar sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan baik. Keempat sub sistem dalam sistem peradilan pidana mempunyai tugas yang berbeda-beda namun keempat sub sistem tersebut mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana jika salah satu sub sistem ada yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan.

Dalam proses pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi di muka persidangan pengadilan khususnya pada kasus pencucian uang yang dilakukan Nurmala Dewi, S.Pd, dimulai dari penyelidikan awal setelah

mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana dari sumber yang telah disebutkan di atas khususnya tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelidikan permulaan di tempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan.

Laporan bermula dari Auditor pada Inspektorat Kota Palembang yaitu Rediyan Dedy Umrien sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 079 Kota Palembang baik itu dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Triwulan II dan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNA) Triwulan II dan Triwulan III Tahun Anggaran 2019 sesuai Surat Tugas Nomor : 700.02/61/Itko/2020 tertanggal 14 Oktober 2020, didapati terdakwa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak didukung dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 7/KPTS/Disdik/2019, Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Bagi Sekolah/Madrasah Di Kota Palembang yang mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 457.553.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).¹⁰

Berdasarkan laporan tersebut, maka disusun Rencana Penyelidikan Intelijen secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana operasi intelijen berdasarkan surat perintah yang telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 1 poin 18 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Tahap perencanaan dilakukan oleh Staf Intelijen setelah menerima petunjuk/perintah dari Pimpinan Kejaksaan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan untuk memberikan pengarahan kegiatan intelijen,

sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Setelah menyiapkan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya seksi intelijen melakukan kegiatan pengumpulan data atau bahan keterangan. Untuk mendapatkan data atau bahan keterangan yang tepat guna dan tepat waktu sesuai kepentingan penyelidikan maka diperlukan taktik dan teknik yang sesuai dalam pengumpulan keterangan. Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang menurut Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang adalah melalui kegiatan penyelidikan secara terbuka maupun secara tertutup.

Penyelidikan secara terbuka merupakan penyelidikan yang dilakukan secara terang-terangan atau terbuka dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti wawancara dan observasi. Pada putusan Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dengan terdakwa Nurmala Dewi,S.Pd, pengumpulan data-data dilakukan tanya jawab atau berdialog dengan narasumber yang berkaitan dengan penyaluran dan BOSDA dan BOSNA yang ditangani terdakwaNurmala Dewi, S.Pd. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan mengenai hal yang sedang

¹⁰ Ardian Angga, S.H.,M.H, Hakim Anggota, Wawancara pada tanggal 29 Januari 2022

diselidiki dengan memanggil langsung atau mendatangi orang yang dianggap mengetahui tentang hal sedang diselidiki. Selanjutnya intelejen Kejaksaan dengan berkoordinasi dengan pihak yang berkaitan melakukan observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara melakukan peninjauan atau pengamatan. Observasi dilakukan dengan melakukan penelitian pada objek yang ada di lapangan yang berhubungan dengan hal yang diselidiki.¹¹

Selain melakukan wawancara dan observasi, juga dilakukan penyelidikan secara tertutup yaitu penyelidikan dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui oleh seksi intelijen sendiri dengan teknik undercover melalui kegiatan sensor dengan cara melakukan kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai untuk membatasi ruang gerak orang tersebut. Melakukan penyadapan dengan cara nguping, melakukan perekaman secara tertutup terhadap semua berita dan semua komunikasi yang patut untuk dicurigai. Melakukan spionase atau mata-mata bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang dianggap terjadi tindak pidana atau untuk mencuri dokumen. Dan melakukan penyusupan dilakukan dengan

memasuki lingkungan pihak yang dianggap mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana korupsi atau menyusup ke lingkungan sekitar pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Pengumpulan data secara tertutup lebih dominan dilakukan karena secara terbuka sering menemui kendala

Hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Palembang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu, pertama dalam hal pemanggilan saksi kedua, pengumpulan alat bukti, dan adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi instansi terkait. Sedangkan upaya dalam penanggulangannya adalah dengan perpanjangan waktu dalam proses pemanggilan saksi dan pengumpulan alat bukti terkait perkara, serta dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh instansi terkait

Kurang adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Selain

¹¹ Mangapul Manalu, Hakim Ketua, Wawancara pada tanggal 7 Februari 2022

faktor sarana dan prasarana, terdapat faktor lain yang dapat menimbulkan kendala secara tidak langsung adalah pemahaman masyarakat sendiri. Budaya hukum masyarakat kini menjurus kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi di muka persidangan pengadilan Tipikor Palembang adalah dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan saksi serta laporan audit dana BOSNA dan BOSDA. Pada putusan ini, pembuktian dibebankan pada penuntut umum tidak menggunakan pembuktian terbalik. Hal ini dikarenakan pembuktian terbalik mengingkari asas hukum pidana Indonesia mulai dari asas praduga tak bersalah Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas mempersalahkan diri sendiri pada Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menyatakan “tersangka

atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui jenis pembuktian yang digunakan dalam putusan ini adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara *negatief* atau yang biasa disebut dengan *negatief wettelijke stelsel*.

Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi diantaranya adalah lemahnya penegakan hukum dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum, kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*transnational organized crime*) menjadi mudah dilakukan, ketentuan rahasia bank yang kerap dianggap masih diterapkan secara ketat, dan praktik money laundering dilakukan dengan cara yang disebut layering (pelapisan) yang menyulitkan pendeteksian kegiatan *money laundering* oleh penegak hukum, dalam hal ini, uang yang telah ditempatkan pada sebuah bank dipindahkan ke bank lain, baik bank yang ada di negara tersebut maupun di negara lain, dan pemindahan itu dilakukan beberapa kali, sehingga tidak lagi dapat dilacak oleh penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian Angga, S.H.,M.H, Hakim Anggota,
Wawancara pada tanggal 29 Januari
2022
- Hamilton-Hart, Natasya, *Anty Corruption
Strategies In Indonesia*, Buletin of
Indonesia Economic Studies, Jakarta,
2004. hlm. 1
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHP:
Pemeriksaan Sidang Pengadilan,
Banding, Kasasi, dan Peninjauan
Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta,
2003, hlm. 273
- Mangapul Manalu, Hakim Ketua,
Wawancara pada tanggal 7 Februari
2022
- Mien Ruknini. *Aspek Hukum Pidana dan
Kriminologi (Sebuah Bunga
Rampai)*. Alumni, Bandung, 2009,
hlm.2. 1
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian
Hukum*, Kencana, Jakarta. 2010, hlm.
142
- Philips Darwin, *Cara Memahami Dengan
Tepat dan Benar Soal Pencucian
Uang*, Sinar ilmu, Jakarta, 2012. hlm.
10
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana
Kontemporer*, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2007, hlm. 87
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian
Hukum*, Universitas Indonesia(UI)
Press, Jakarta, 2006, hlm. 31
- Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
Asal (*Predicate Crime*).
- <https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html>. Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia. diakses tanggal 22 November 2021
- Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2019 di akses
https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1615872606_.pdf pada tanggal 18 November 2021, pukul 3.59 WIB